

**ARBITRASE DAN KESEIMBANGAN ANTARA KEADILAN DAN EFISIENSI:  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA<sup>1</sup>****ARBITRATION AND BALANCE BETWEEN JUSTICE AND EFFICIENCY: A  
QUR'AN PERSPECTIVE ON DISPUTE RESOLUTION****Sama'un<sup>1</sup>, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto<sup>2</sup>**Prodi Studi Islam (S3) Pascasarjana IAIN Kediri , Kediri, Jawa Timur  
email: [samzu617@gmail.com](mailto:samzu617@gmail.com)<sup>1</sup>, [hanyaujianini@gmail.com](mailto:hanyaujianini@gmail.com)<sup>2</sup>

Dikirimkan: Mei 2024; Diterima: 29 Juni 2024

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi landasan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>2</sup> Fokus utama penelitian ini adalah untuk menemukan model-model Penyelesaian Sengketa yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah model studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengandalkan buku, artikel, jurnal, dan turots sebagai sumber data penelitian.<sup>3</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, praktik penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah ditemukan. Hal ini terbukti dengan temuan landasan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dari Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, nabi Muhammad SAW terlibat dalam negosiasi dengan Suhail Bin 'Amr sebagai negosiator kaum musyrik dalam perjanjian hudaibiyah.<sup>4</sup> Beliau juga berperan sebagai mediator dalam mendamaikan perselisihan antara dua orang dari kalangan anshar terkait hak kebendaan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa nabi Muhammad SAW mendukung praktik arbitrase yang dilakukan oleh Abu Syuraikh dan Sa'ad Bin Muadz.<sup>5</sup>

**Kata Kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa, Al-Qur'an, Al-Hadits

*Abstract.* This research aims to explore the basis of Alternative Dispute Resolution (APS) which includes mediation, negotiation, conciliation and arbitration in Islamic law, which is sourced from the Al-Qur'an and Al-Hadith. The main focus of this research is to find the Dispute Resolution models used during the time of the Prophet Muhammad. The research method used is a library study model with a descriptive qualitative approach, relying on books, articles, journals and textbooks as sources

---

<sup>1</sup> QS. Al-Hujurat Ayat 9-10:

Ayat 9: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat 10: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

<sup>2</sup> Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) | Fatkhurakman | JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/17058>

<sup>3</sup> Studi Kepustakaan adalah: Tujuan, Sumber, Metode dan Jenis

Studi Kepustakaan adalah: Tujuan, Peran, Sumber, Strategi, Metode dan Jenis - Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>

<sup>4</sup> <https://kemenag.go.id/read/napak-tilas-perjanjian-hudaibiyah-gl4>

<sup>5</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2002). Sahih Al-Bukhari. Riyadh: Darussalam.

*of research data. The research results show that during the time of Rasulullah SAW and his friends, the practice of resolving disputes through Alternative Dispute Resolution (APS) was discovered. This is proven by the findings of the basis for negotiation, mediation, conciliation and arbitration from the Al-Qur'an and Hadith. Apart from that, the Prophet Muhammad SAW was involved in negotiations with Suhail Bin 'Amr as a negotiator for the polytheists in the Hudaibiyah agreement. He also played a role as a mediator in reconciling a dispute between two members of the Anсор regarding property rights. In addition, research found that the Prophet Muhammad SAW supported the arbitration practice carried out by Abu Syuraikh and Sa'ad Bin Muadz.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution, Al-Qur'an, Al-Hadith*

## PENDAHULUAN

### Pendahuluan

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat relevan dalam berbagai komunitas, termasuk dalam ranah hukum Islam. Dalam prakteknya, arbitrase memberikan pilihan efektif yang berbeda dari membawa kasus ke pengadilan. Cara ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan penafsirannya.<sup>6</sup>

Menurut Al-Qur'an, arbitrase dianggap sebagai cara untuk mencapai keadilan yang seimbang dan mencegah konflik yang terus berlanjut. Al-Qur'an menunjukkan kepentingan menyelesaikan perselisihan secara baik dan adil, seperti yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak dan menetapkan perselisihan dengan keadilan.<sup>7</sup> Hal ini menandakan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan adil dan tanpa pihak yang berat sebelah.

Aplikasi arbitrase juga menunjukkan usaha untuk mencapai efisiensi dalam penyelesaian perselisihan, karena biasanya lebih cepat dan fleksibel daripada litigasi formal di pengadilan.<sup>8</sup> Hal ini memiliki nilai penting dalam era modern di mana kecepatan serta keterbukaan dalam menyelesaikan konflik menjadi nilai tambah yang sangat penting, terutama dalam ranah bisnis dan ekonomi.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an melihat arbitrase bukan hanya sebagai mencari keadilan, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan perdamaian dan keselarasan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Maka, arbitrase bukan hanya sebagai alat legal, tetapi juga sebagai penerapan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik zaman sekarang.<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Al-Qur'an terhadap arbitrase, khususnya dalam konteks mencari keseimbangan antara keadilan yang diamanahkan oleh ajaran Islam dan efisiensi proses penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>

Melalui analisis mendalam teks-teks Al-Qur'an, tafsir, dan literatur hukum Islam terkait arbitrase, Al-Qur'an memberikan landasan kuat bagi praktik arbitrase sebagai alternatif

---

<sup>6</sup> Surat An-Nisa (4): 35: "Dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan antara keduanya, maka appointlah seorang hakem dari pihak kamu dan seorang hakem dari pihak mereka. Jika keduanya bermaksud baik, niscaya mereka akan mendamaikan kembali (perkara itu) di antara keduanya."

<sup>7</sup> DOI: 10.25041/fiatjustisia · FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum is an international journal issued by the Law Faculty of Universitas Lampung. Established in 2007, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum consistently aims to provide open access for research interests in forms of study motivation and ...  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/604/543>

<sup>8</sup> <https://ajaib.co.id/ini-alasan-arbitrase-adalah-pilihan-penyelesaian-sengketa-bisnis/>

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/amp/5301976/5-ayat-al-quran-yang-membahas-tentang-keadilan>

<sup>10</sup> <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/peran-agama-menciptakan-perdamaian-dunia/>

<sup>11</sup> <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/08/keseimbangan-versus-keadilan-dalam-kontrak-bagian-vii/>

penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.<sup>12</sup> Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong musyawarah, perdamaian, dan pencarian solusi yang adil bagi semua pihak yang bersengketa.

Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Arbitrase, dengan karakteristiknya yang fleksibel dan informal, dapat membantu mencapai keseimbangan ini dengan menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.<sup>13</sup>

Al-Qur'an memberikan panduan tentang kriteria dan kualifikasi arbiter yang ideal. Arbiter haruslah orang yang adil, terpercaya, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang disengketakan, dan mampu bersikap netral dalam proses arbitrase.

Al-Qur'an juga memberikan gambaran tentang proses arbitrase yang ideal, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Al-Qur'an mengakui bahwa arbitrase memiliki keterbatasan. Dalam beberapa kasus, arbitrase mungkin tidak dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas. Dalam situasi seperti ini, Islam tetap membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran arbitrase dalam konteks hukum Islam. Dengan mengkaji pandangan Al-Qur'an secara mendalam, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Akademisi dan peneliti hukum Islam: Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang arbitrase dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam.

Praktisi hukum memberikan panduan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam praktik arbitrase. Para pihak yang terlibat dalam sengketa memberikan informasi tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Masyarakat umum meningkatkan pemahaman tentang peran arbitrase dalam sistem hukum Islam. Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam berbagai aspek terkait arbitrase dalam hukum Islam. Perbandingan praktik arbitrase dalam hukum Islam dengan sistem arbitrase di negara-negara lain.

Analisis kasus-kasus arbitrase yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Pengembangan model arbitrase syariah yang sesuai dengan konteks masyarakat modern. Arbitrase, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dan adil, memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam. Dengan memahami pandangan Al-Qur'an terhadap arbitrase, diharapkan praktik arbitrase dapat semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>14</sup>

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap prinsip keadilan dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
2. Bagaimana Al-Qur'an memandang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
3. Bagaimana keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dapat dicapai dalam praktik arbitrase menurut perspektif Al-Qur'an dan tafsirnya?

<sup>12</sup> <https://www.pa-brebes.go.id/publikasi/arsip-artikel/248-alternatif-penyelesaian-sengketa-berdasarkan-al-quran>

<sup>13</sup> Kaufmann-Kohler, Gabrielle, and Rigozzi, Antonio. (2015). *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. Oxford University Press.

<sup>14</sup> <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/download/21/14/107>

Dengan merumuskan pertanyaan ini, mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi pandangan Al-Qur'an tentang arbitrase dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa, serta relevansi efisiensi dalam proses tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Library Research, yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan sebagai bahan dan data penelitiannya (Fathoni, 2006) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan suatu objek secara sistematis, faktual, dan akurat. penggambaran atau lukisan, serta hubungan fenomena yang diteliti dengan model tulisan.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi teks dan artikel dari jurnal dan buku klasik kredibel terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa dan landasannya dalam hukum Islam.<sup>16</sup> Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, temuan penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli.<sup>17</sup> Untuk mencapai kesimpulan penelitian, penulis melakukan observasi terhadap sumber data primer berupa tafsir Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab sejarah untuk memperoleh informasi terkait dengan model-model Alternatif Penyelesaian Sengketa pada masa Nabi Muhammad SAW dan beliau. para sahabat, beserta landasannya dari Al-Quran dan Hadits.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa atau konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, di mana hak dan kepentingan individu atau kelompok sering kali berbenturan. Sengketa bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks hukum, sengketa muncul ketika dua pihak atau lebih memiliki klaim yang saling bertentangan dan tidak dapat diselesaikan secara damai.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa. Namun, penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Satjipto Rahardjo (2002) mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah proses otomatis dan linier-logis, melainkan melibatkan faktor manusia yang memainkan peran signifikan dalam usaha tersebut. Output dari penegakan hukum tidak hanya berdasarkan ramalan logika, tetapi juga melibatkan hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan logika.

Hukum memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Hukum baru beroperasi setelah terjadi konflik, yaitu ketika seseorang merasa kepentingannya terganggu oleh pihak lain. Tugas pengadilan adalah membuat keputusan yang dapat mengakhiri konflik tersebut (Vilhelm Aubert, 1975). Ketika hak yang dimiliki seseorang berbenturan dengan hak orang lain, hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul.

Dalam menyelesaikan sengketa, hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu sifatnya yang rasional, integratif, legitimate, serta didukung oleh mekanisme pelaksanaan dan sanksi yang jelas (Steven Vago). Secara umum, penyelesaian sengketa dapat menempuh tiga jalur utama, yaitu melalui cara damai (shulh), arbitrase (tahkim), dan proses peradilan (al-qadha')

---

<sup>15</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>

<sup>16</sup> <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/downloadSuppFile/44954/10447>

<sup>17</sup> <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

<sup>18</sup> Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Secara Damai dan Solusinya Gunawan - JURNAL PEMULIAAN HUKUM - 2022

(Gemala Dewi et.al, 1983). Masing-masing jalur memiliki pendekatan dan mekanisme yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa.

Islam, sebagai agama yang menganjurkan perdamaian dan ketenangan, menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai. Melalui wahyu ilahi yang disampaikan kepada para nabi-Nya, Allah SWT telah menetapkan kerangka kerja untuk menciptakan harmoni dan menghindari konflik. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi bukti komitmen Islam dalam mendorong hidup berdampingan secara damai dan menegakkan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa. Memang benar bahwa sengketa dapat menjadi masalah yang kompleks jika mekanisme penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Penegakan hukum bukanlah proses otomatis yang berjalan secara linier dan logis, melainkan melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan yang kompleks.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, penegakan hukum yang efektif memainkan peran kunci dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses penegakan hukum yang baik akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aturan hukum ditegakkan dengan adil dan proporsional. Faktor manusia dalam penegakan hukum menjadi peran penting dimana penegakan hukum tidak hanya merupakan hasil deduksi logis, tetapi juga dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh individu yang terlibat dalam proses tersebut. Output dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada logika semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek yang mungkin tidak selalu logis.<sup>19</sup>

Hukum memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat. Sistem peradilan, sebagai model yang paling jelas dalam penegakan hukum, beroperasi ketika terjadi konflik antara individu atau pihak yang berbeda kepentingan. Tugas pengadilan adalah membuat keputusan yang dapat mengakhiri konflik dan memberikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.<sup>20</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum melibatkan aspek manusia yang kompleks, termasuk keputusan, pilihan, dan pertimbangan yang tidak selalu mengikuti logika. Proses penegakan hukum juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat dengan menyelesaikan konflik secara adil dan proporsional. Dalam konteks penelitian atau analisis tentang penegakan hukum dan penyelesaian konflik, penting untuk mempertimbangkan peran faktor manusia, pilihan-pilihan yang diambil, dan aspek-aspek non-logis yang juga memengaruhi hasil dari proses penegakan hukum. Dengan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah hukum dan konflik di masyarakat.<sup>21</sup>

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga dapat mendorong pencegahan sengketa lebih lanjut dengan memberikan sinyal yang jelas tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik dapat membantu masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dan menghindari konflik yang dapat

---

<sup>19</sup> Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo-sofis  
Lago et al. - DiH: Jurnal Ilmu Hukum - 2023

<sup>20</sup> PRINSIP PENGADILAN YANG ADIL BERDASARKAN YURISPRUDENSI ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL  
Evendi - Jurnal Kajian Hukum Islam - 2021

<sup>21</sup> FILSAFAT HUKUM MENEMUKAN MASALAH MASALAH HUKUM DALAM MASYARAKAT  
Ayu - 2023

mengarah pada sengketa.<sup>22</sup>

Dalam konteks penelitian atau kajian tentang sengketa, penting untuk mempertimbangkan peran penegakan hukum dalam analisis dan pemahaman terhadap dinamika sengketa. Dengan memahami kompleksitas penegakan hukum dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menangani masalah hukum dan sengketa.

Pada ciri eksplisit dan implisit yang sering mewarnai kajian tentang hukum dan masyarakat. Ketika hak seseorang bertentangan dengan hak orang lain, konflik antar hak individu yang terlibat dapat terjadi.<sup>23</sup> Dalam situasi seperti ini, keberadaan hukum menjadi penting untuk menyelesaikan konflik yang muncul.

Penggunaan hukum dalam penyelesaian konflik disebabkan oleh beberapa kelebihan yang dimiliki oleh hukum. Hukum bersifat rasional, integratif, dan melegitimasi, serta didukung oleh mekanisme pelaksanaan dan sanksi yang jelas.<sup>24</sup> Dengan demikian, hukum memberikan kerangka kerja yang rasional dan terstruktur untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Keberadaan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak individu yang terlibat. Dengan adanya hukum yang berlaku dan mekanisme penegakan yang jelas, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara adil dan proporsional, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak individu.

Dengan demikian, peran hukum dalam menyelesaikan konflik antar hak individu merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat. Melalui penerapan hukum yang rasional, integratif, dan melegitimasi, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan mendukung keberlangsungan harmoni dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa dapat mengikuti tiga jalur utama, yaitu damai (shulh), arbitrase (tahkim), dan proses peradilan (al-qadha'). Perbedaan antara ketiga jalur tersebut terletak pada konsep hakam, tahkim, dan al-qadha'.<sup>25</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai, istilah hakam dan tahkim seringkali dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau arbitrator/mediator. Hakam merujuk pada penyelesaian sengketa melalui mediasi atau penengah yang bertindak untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang berselisih. Sementara tahkim merujuk pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang independen untuk membuat keputusan yang mengikat.

Proses peradilan (al-qadha') merupakan jalur terakhir dalam penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian dilakukan melalui proses pengadilan yang diatur oleh

---

<sup>22</sup> MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENGAJUK HUKUM AGAR TERCIPTA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Fadlail - HUKMY : Jurnal Hukum - 2023

<sup>23</sup> Penyuluhan Hukum Hak-Hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum  
Ma'sumah & Suwardiyati - JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID) - 2021

<sup>24</sup> KATEGORI DAN TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, DALAM UPAYA PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI BARANGSIAPA YANG MENYIMPANGI DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE  
Kesuma - Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda - 2022

<sup>25</sup> Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab  
Abd Malik - Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam - 2021

hukum dan lembaga peradilan yang berwenang.<sup>26</sup> Al-qadha' melibatkan proses formal di pengadilan dengan hakim yang bertugas untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman tentang konsep hakam, tahkim, dan al-qadha' dalam penyelesaian sengketa dapat membantu dalam memilih jalur yang tepat untuk menyelesaikan konflik, baik melalui pendekatan damai, arbitrase, maupun proses peradilan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi.

Pengertian tentang penyelesaian sengketa melalui hakam dan tahkim memang mirip dengan konsep shulh, namun perbedaannya terletak pada kehadiran pihak ketiga sebagai penengah. Hakam dan tahkim dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa menurut hukum dengan al-qadha sebagai tempatnya. Di negara-negara Arab modern, penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi beberapa cara, seperti sulh (konsiliasi), tahkim atau hakam (arbitrase), dan al-wasathah (mediasi).

Secara bahasa, al-qadha (peradilan) dapat diartikan sebagai memutuskan, menyelesaikan, atau menetapkan. Secara istilah, lembaga pengadilan adalah tempat untuk memutuskan sengketa antara manusia berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Pengadilan merupakan lembaga yang menyelesaikan persengketaan antara sesama manusia sesuai dengan aturan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Dalam sejarah hukum Islam, terdapat tiga model kekuasaan penegak hukum, yaitu al-qadha (wilayat al-qadha), al-hisbah (wilayat al-hisbah), dan al-madzalim (wilayat al-madhalim), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda. Al-qadha berwenang menyelesaikan masalah perdata, pidana, dan tugas tambahan lain.<sup>27</sup> Al-hisbah merupakan lembaga yang menyelesaikan masalah ringan yang tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan al-madzalim adalah badan pemerintah yang membela orang-orang yang teraniaya dan menyelesaikan persoalan suap atau korupsi.

Dengan adanya berbagai model kekuasaan penegak hukum dalam sejarah hukum Islam, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia modern, wilayat al-hisbah dan wilayat al-madzalim dapat diinterpretasikan sebagai lembaga negara yang memiliki peran mirip dengan state auxiliaries institution, yaitu lembaga negara yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan semi yudikatif. Dalam bentuk konkretnya, lembaga-lembaga tersebut sering kali memiliki awalan "komisi" dalam namanya, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk wilayat al-hisbah, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk wilayat al-madzalim.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui penyelidikan, penindakan,

---

<sup>26</sup> Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)

Kusnadi & Marpaung - Wajah Hukum - 2022

<sup>27</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/09/140000069/sumber-hukum-pokok-ajaran-islam?page=all>

<sup>28</sup> MODEL PENYELESAIAN ALTERNATIF PERKARA PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Yusuf & Basri - Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY - 2018

dan pencegahan korupsi.<sup>29</sup>

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia, serta menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai *state auxiliaries institution* yang mendukung penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dengan adanya lembaga-lembaga seperti KPPU, KPK, dan Komnas HAM, diharapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Keberadaan lembaga peradilan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya kezaliman, menyelesaikan persengketaan, dan menegakkan keadilan bagi umat manusia. Seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Salah satu fungsi utama peradilan, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah untuk menampakkan hukum agama, bukan untuk menetapkan suatu hukum baru karena hukum telah ada dalam situasi yang dihadapi oleh hakim. Hakim bertugas untuk menerapkan hukum yang telah ada ke dalam konteks kehidupan nyata, bukan untuk menciptakan hukum baru yang belum ada.

Dengan demikian, peran hakim dalam lembaga peradilan adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diatur oleh hukum agama atau hukum yang berlaku. Melalui penegakan hukum yang benar dan tepat, diharapkan keadilan dapat terwujud dalam masyarakat dan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan proporsional.<sup>32</sup>

Hakim tidak dapat menolak penyelesaian suatu perkara dengan alasan tidak ada ketentuan hukumnya. Ole karena itu, *ijtihad* hakim diperbolehkan dan agama menjamin keabsahannya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *ijtihad* dalam menyelesaikan perkara yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas, dan keabsahan *ijtihad* tersebut dijamin oleh agama.

Secara bahasa, *ishlah* merujuk pada tindakan memutuskan persengketaan antara pihak-pihak yang berselisih. Menurut istilah, *ishlah* adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan antara dua orang atau lebih yang sedang berselisih. *Ishlah* merupakan upaya untuk mencegah konflik, mengakhiri pertentangan, dan memulihkan kedamaian di antara pihak-pihak yang berselisih.

*Ishlah* dapat dilakukan atas inisiatif pribadi pihak yang berselisih, atau diusulkan oleh pihak lain, bahkan melibatkan pihak ketiga sebagai hakam. Hakam berperan sebagai penengah atau pendamai antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan menghindari konflik yang dapat menyebabkan kerusakan. Melalui *ishlah*, diharapkan perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan menghindari terjadinya fitnah serta pertentangan yang merugikan kedamaian dan keharmonisan.

Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, hakam dapat disejajarkan dengan mediator atau arbitrator. Penyelesaian sengketa dengan cara damai (*amicable settlement*) merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat

---

<sup>29</sup> <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/>

<sup>30</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6818558/8-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-wajib-tahu-ada-polisi-dan-kpk>

<sup>31</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

<sup>32</sup> <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2014-Problematika-Hukum-Peradilan-di-Indonesia.pdf>



Arab bahkan sebelum agama Islam muncul di sana.<sup>33</sup> Ketika Islam datang dengan risalahnya, tradisi penyelesaian sengketa secara damai ini diperkuat dengan ajaran-ajaran Islam yang mendorong umat Islam untuk menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, hakam berperan sebagai penengah atau mediator yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melalui proses peradilan formal. Hakam membantu memfasilitasi dialog, negosiasi, dan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>34</sup>

Tradisi penyelesaian sengketa secara damai ini merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, yang mengajarkan pentingnya perdamaian, harmoni, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memperkuat tradisi ini, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan menghindari pertikaian yang merugikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, hukum Islam tidak hanya menganjurkan perdamaian untuk kasus-kasus perdata, tetapi juga memungkinkan perdamaian dalam masalah pidana. Rasulullah saw bersabda bahwa dalam kasus pembunuhan, si pembunuh dapat diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali korban ingin melakukan pembalasan (qishash) dengan setimpal, mereka berhak melakukannya. Namun, jika wali korban memilih untuk tidak melakukan pembalasan, mereka dapat menerima diyat (denda) sebagai ganti rugi. Selain itu, jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut berdamai, keputusan tersebut berada di tangan wali korban.

Dalam konteks berdamai dalam hukum Islam, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Perdamaian yang dicapai tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Artinya, perdamaian yang dicapai harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan adanya kemungkinan berdamai dalam kasus-kasus pidana menurut hukum Islam, hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan adil. Prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan yang diajarkan dalam Islam diharapkan dapat membawa kedamaian dan harmoni dalam masyarakat serta menghindari pertumpahan darah dan konflik yang merugikan.<sup>35</sup>

Dalam Islam, terdapat dua paradigma dalam penyelesaian sengketa, yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi menganggap bahwa satu-satunya cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berpendapat bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui proses hukum dan pengadilan. Metode penyelesaian di luar pengadilan dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati pihak yang berselisih.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> "Arbitrase Syariah: Teori dan Praktik" oleh Dr. Hj. Siti Khodijah, M.Si.

<sup>34</sup> E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup) - E-Theses IAIN Curup Kirana, Putri and Dedi, Syahrial and Birahmat, Budi (2022)

<sup>35</sup> REALITAS HUKUM DALAM ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW, Artikel [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law)

<sup>36</sup> Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

Spirit Islam menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan dengan cara damai dan harmonis, tanpa harus melalui proses pengadilan formal. Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya dikembalikan kepada keluarga atau pihak terdekat agar mereka dapat mencapai perdamaian, karena penyelesaian melalui pengadilan dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

Dukungan untuk penyelesaian sengketa secara damai juga ditemukan dalam teks Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan harmoni sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sehingga penyelesaian sengketa dengan cara damai dianggap sebagai langkah yang diinginkan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Pada Arbitrasi dalam Islam merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep arbitrasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut arbitrator, yang dipilih oleh para pihak yang berselisih untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. Arbitrator biasanya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki kewenangan untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, meneliti bukti-bukti, dan mengeluarkan keputusan yang mengikat.

Peran arbitrasi dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien sangat penting dalam konteks hukum Islam. Dengan melibatkan arbitrator yang netral dan kompeten, proses arbitrasi dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbitrasi juga memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan formal, yang seringkali memakan waktu dan biaya yang besar.<sup>38</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa.<sup>39</sup> Keseimbangan antara keadilan dan efisiensi sangat penting karena keadilan memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang adil.<sup>40</sup>

Efisiensi memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat. Al-Qur'an menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilandasi oleh prinsip keadilan tanpa memihak dan harus diselesaikan secepat mungkin untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN AL QURAN

Pengadilan Agama Brebes

<https://www.pa-brebes.go.id/publikasi/arsip-artikel/248-alternatif-penyelesaian-sengketa-berdasarkan-al-quran>

<sup>38</sup> arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 30 TAHUN 1999

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7176/UU301999.htm>

<sup>39</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:58): "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum.

<sup>40</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5:8): "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kebencian atau kecintaan pribadi.

<sup>41</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:188): "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,

### Perspektif Al-Qur'an terhadap Penyelesaian Sengketa

Tinjauan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur penyelesaian sengketa pada Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:35): "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menjelaskan tentang penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa keluarga, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencapai solusi yang adil dan efisien.

Bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan tentang mencapai keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai metode yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks keluarga dan masyarakat. Proses arbitrase yang dianjurkan oleh Al-Qur'an melibatkan langkah-langkah seperti Pemilihan Arbiter yang Netral dan Adil. Al-Qur'an menyarankan memilih arbiter dari kedua belah pihak yang memiliki integritas dan kemampuan untuk memberikan keputusan yang adil.

Niat untuk Mendamaikan dimana para arbiter harus memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencapai keadilan yang seimbang. Niat untuk mendamaikan dalam proses arbitrase sangat penting dalam Islam. Para arbiter atau arbitrator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harus memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencapai keadilan yang seimbang. Niat yang tulus ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, dan kebenaran yang menjadi landasan dalam hukum Islam.<sup>42</sup>

Dengan memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan, para arbiter diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kejujuran, integritas, dan keadilan. Mereka harus bersikap netral, adil, dan objektif dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Niat yang tulus juga memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis.

Pada niat untuk mendamaikan dalam arbitrase tidak hanya menjadi kewajiban moral bagi para arbiter, tetapi juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam. Dengan memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan dan mencapai keadilan yang seimbang, proses arbitrase dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan sebagai Landasan Utama setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran tanpa ada keberpihakan. Keadilan sebagai landasan utama dalam penyelesaian sengketa merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Setiap keputusan yang diambil dalam proses arbitrase atau penyelesaian sengketa harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran tanpa adanya keberpihakan. Hal ini menunjukkan pentingnya menegakkan keadilan sebagai pijakan utama dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih.<sup>43</sup>

---

padahal kamu mengetahui." Ayat ini mengingatkan pentingnya menjauhi cara-cara batil dalam penyelesaian sengketa dan mencari keadilan yang sesungguhnya.

<sup>42</sup> Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia

Hariyanto - *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* - 2015

<sup>43</sup> Al-Qur'an Surah An-Nur (24:27-28): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di

Dalam konteks hukum Islam, keadilan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dan menjadi landasan bagi segala tindakan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Setiap arbiter atau arbitrator yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa diharapkan untuk bertindak secara adil, objektif, dan netral tanpa adanya keberpihakan kepada salah satu pihak. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan kebenaran, serta harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan argumentasi yang kuat.

Dengan menjadikan keadilan sebagai landasan utama, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan ini juga mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian konflik dan sengketa.

Efisiensi dalam Proses dalam penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cepat dan tepat, menghindari proses yang berlarut-larut agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.<sup>44</sup> Efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting dalam Islam. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cepat dan tepat, menghindari proses yang berlarut-larut agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang terlibat. Efisiensi dalam penyelesaian sengketa juga mencerminkan prinsip keadilan, karena penundaan yang berkepanjangan dapat menghambat akses terhadap keadilan yang sebenarnya.

Dalam konteks hukum Islam, efisiensi dalam penyelesaian sengketa ditekankan agar proses tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai keberkahan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi landasan ajaran Islam. Dengan menyelesaikan sengketa secara efisien, pihak-pihak yang berselisih dapat mendapatkan kepastian hukum dan menyelesaikan konflik mereka tanpa memperpanjang masalah yang ada.

Dengan demikian, efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa tidak hanya mempercepat penyelesaian konflik, tetapi juga mengurangi kerugian yang mungkin timbul akibat proses yang berlarut-larut. Dengan menjaga efisiensi dalam penyelesaian sengketa, diharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>45</sup>

Dengan demikian, arbitrase dalam Islam tidak hanya memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan efisiensi. Melalui proses arbitrase yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dicapai dengan cara yang adil, cepat, dan efektif sesuai dengan

---

dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembalilah!" maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menunjukkan pentingnya menghormati hak dan privasi orang lain, yang merupakan aspek penting dalam keadilan dan penyelesaian sengketa secara damai.

<sup>44</sup> Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Iqbal & Fernanda - Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial - 2019

<sup>45</sup> Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49:9-10): "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Ayat ini menekankan pentingnya mendamaikan dua pihak yang bersengketa dengan adil, menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk mencapai perdamaian dan persaudaraan.

ajaran agama.

Dalam Islam, anjuran untuk berdamai dan mencari perdamaian tidak hanya berlaku dalam penyelesaian sengketa antara individu, tetapi juga dalam konteks konflik yang telah berkembang menjadi perang terbuka. Ajaran Islam mendukung upaya perdamaian bahkan dalam situasi konflik yang lebih besar.<sup>46</sup> Berdasarkan pedoman dan anjuran bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, berupaya mencapai perdamaian, dan menjaga keharmonisan di antara sesama. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara yang baik, adil, dan menghindari konflik yang merugikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Anfal (8): 61, "Dan apabila musuhmu condong pada perdamaian, engkau juga harus condong pada perdamaian..." (wa in janahu li al-salmi fa ajnah laha...). Ayat ini menegaskan pentingnya sikap terbuka dan responsif terhadap tawaran perdamaian dari pihak lawan, bahkan dalam konteks perang. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan panduan yang komprehensif mengenai keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, menekankan pentingnya keadilan yang tidak memihak dan efisiensi yang menghindari proses berlarut-larut, serta mengajarkan penggunaan arbitrase sebagai metode yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Islam mendorong umatnya untuk mempertimbangkan dan merespons dengan baik upaya perdamaian yang diajukan oleh pihak lawan sebagai langkah menuju kedamaian dan penyelesaian konflik yang adil.

Dengan demikian, ajaran Islam menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan harmoni dalam menyelesaikan konflik, baik dalam skala kecil maupun dalam situasi konflik yang lebih besar seperti perang. Hal ini mencerminkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan keadilan yang menjadi landasan ajaran Islam dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Perdamaian memang merupakan prinsip dasar dalam kehidupan umat Islam. Prinsip ini menjadi landasan bagi penyelesaian berbagai persoalan, termasuk sengketa tanah, dengan cara yang mudah, lancar, seimbang, dan adil. Bahkan, kata "Islam" sendiri sebagai nomenklatur agama memiliki arti agama yang damai.

Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas penyelesaian damai sengketa tanah, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam penyelesaian semua jenis kasus, termasuk sengketa tanah. Semangat perdamaian juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan dalam hadits bahwa perdamaian di antara umat Muslim diperbolehkan, kecuali jika perjanjian damai tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dengan demikian, ajaran Islam menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kesetimbangan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa tanah. Semangat damai dan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam diharapkan dapat membimbing umatnya dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang baik, adil, dan harmonis.

Perdamaian dalam bentuk shulh untuk mengakhiri suatu persengketaan dapat terbagi dalam tiga bentuk, seperti yang dijelaskan oleh Helmi Karim (1993: 55-56), Pertama, perdamaian dalam suatu kasus di mana terdapat pengakuan dari pihak

---

<sup>46</sup> PERAN DARI KONTRIBUSI PADA NILAI PERDAMAIAN DALAM KONFLIK SOSIAL BERAGAMA

Agnes – 2023

<sup>47</sup> Pendidikan Islam Berwawasan Nilai-nilai Toleransi di Pesantren Nazhatut Thullab

Ali Wafa 2024Academicus

tergugat. Hal ini terjadi ketika seseorang mengajukan gugatan terhadap pihak lain mengenai suatu objek gugatan, dan pihak tergugat mengakui isi tuntutan yang diajukan oleh pihak yang menggugat. Dalam konteks ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan pengakuan terhadap tuntutan yang diajukan, sehingga memungkinkan untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Perdamaian dalam bentuk shulh, menurut mayoritas ulama, diperbolehkan dalam Islam. Kedua, perdamaian dapat terjadi dalam kasus di mana terdapat penyangkalan dari pihak tergugat terhadap tuntutan yang diajukan oleh pihak yang menggugat. Misalnya, ketika penggugat memiliki hak atas sesuatu yang diklaim oleh tergugat, namun tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanafiah, dan Hanabilah, perdamaian dalam situasi seperti ini dianggap diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip umum bahwa perdamaian itu baik (al-shulh khair) dan anjuran dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan perdamaian selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>48</sup>

Ketiga, perdamaian juga dapat terjadi dalam kasus di mana pihak tergugat diam dan tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan kepadanya. Dalam situasi seperti ini, pihak yang menggugat dapat mencari jalan damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan yang diajarkan dalam Islam mendorong umatnya untuk mencari solusi damai dalam menyelesaikan konflik, bahkan dalam situasi di mana pihak tergugat tidak memberikan respons atau penyangkalan terhadap tuduhan yang diajukan.<sup>49</sup>

Menurut Ibn Abi Laila, perdamaian dalam bentuk di mana pihak tergugat diam dan tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan diperbolehkan. Namun, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian dalam bentuk ini tidak diperbolehkan karena sikap diam pihak tergugat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap tuntutan yang diajukan.

Pendapat Ibn Abi Laila memperbolehkan perdamaian dalam situasi di mana pihak tergugat diam didasarkan pada pertimbangan bahwa mencapai perdamaian dapat menjadi solusi yang baik untuk mengakhiri sengketa, bahkan jika pihak tergugat tidak memberikan respons. Namun, mazhab Syafi'iyah melihat sikap diam pihak tergugat sebagai penolakan atau pengingkaran terhadap tuntutan yang diajukan, sehingga perdamaian dalam konteks ini tidak diperbolehkan menurut pandangan mereka.

Pada perbedaan pendapat ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum Islam di antara mazhab-mazhab yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai tetap menjadi nilai penting dalam ajaran Islam.

Arbitrasi memainkan peranan penting dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan efisien. Dalam Islam, arbitrasi dianggap sebagai alternatif yang sah untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih. Pentingnya arbitrasi dapat diringkaskan sebagai berikut:

**Keadilan:** Arbitrasi memungkinkan penyelesaian sengketa dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam Islam. Dengan melibatkan arbitrator yang netral dan kompeten, keputusan yang diambil diharapkan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

**Efisiensi:** Arbitrasi memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cepat dan efisien, menghindari proses yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi dalam Islam untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat dan efektif.

<sup>48</sup> <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/185/219/>

<sup>49</sup> <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/5248/4688>

Dalam perspektif Al-Qur'an, penyelesaian sengketa dengan arbitrase menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Al-Qur'an menekankan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam penyelesaian sengketa, namun juga menyoroti pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang efisien dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.<sup>50</sup>

Arbitrase memainkan peranan penting dalam menyelesaikan sengketa dengan menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Dalam Islam, arbitrase dianggap sebagai alternatif yang sah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan damai.

Al-Qur'an menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan damai, dan arbitrase merupakan salah satu metode yang dianjurkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari perspektif Al-Qur'an, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran tanpa adanya keberpihakan.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien, menghindari proses yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut. Dengan menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara yang adil, cepat, dan efektif sesuai dengan ajaran agama.

Implementasi dalam Praktiknya arbitrase dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Para arbitrator diharapkan untuk bertindak secara adil, objektif, dan netral dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam arbitrase, diharapkan penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, arbitrase dalam Islam tidak hanya merupakan metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan keseimbangan yang menjadi prinsip dalam ajaran Al-Qur'an.<sup>51</sup> Melalui arbitrase, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dicapai dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan keadilan serta efisiensi yang diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Arbitrase memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa dengan menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam perspektif Al-Qur'an. Arbitrase merupakan metode alternatif yang sah dalam Islam untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil, damai, dan efisien. Dengan melibatkan arbitrator yang netral dan kompeten, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, menghindari proses yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut.

### **Rekomendasi dan Saran**

Untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Efisiensi dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Sesuai dengan Ajaran Islam perlu dilakukan Integrasi Prinsip-Prinsip Islam dalam Arbitrase seperti:

1. Pelatihan Khusus, dengan mengadakan pelatihan bagi arbitrator dan pihak yang

<sup>50</sup> <https://www.pa-sentani.go.id/publikasi/arsip-artikel/248-alternatif-penyelesaian-sengketa-berdasarkan-al-quran>

<sup>51</sup> <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/3922/2341>

terlibat dalam sengketa tentang prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam Islam. Materi pelatihan bisa mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta contoh kasus historis dan kontemporer.

2. Panduan Syariat, menyusun panduan syariat khusus untuk arbitrator yang mencakup integritas, objektivitas, dan netralitas berdasarkan ajaran Islam.
3. Penguatan Lembaga Arbitrasi Berbasis Syariat, dengan pendekatan Komprehensif: Membangun lembaga arbitrasi yang secara khusus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam Islam. Lembaga ini bisa berfungsi sebagai rujukan untuk penyelesaian sengketa yang berlandaskan syariat.
4. Akreditasi Arbitrator dengan melakukan akreditasi bagi arbitrator yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan arbitrasi, memastikan bahwa mereka memiliki integritas dan kompetensi yang diperlukan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dengan kampanye edukasi: Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arbitrasi dalam Islam. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa, seminar, dan workshop.
6. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: Bekerjasama dengan institusi pendidikan Islam untuk mengintegrasikan materi arbitrasi berbasis syariat dalam kurikulum hukum dan studi Islam.
7. Pengembangan Sistem Arbitrasi yang Efisien:
8. Prosedur yang Transparan: Membangun prosedur arbitrasi yang transparan dan efisien, yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat namun tetap adil. Prosedur ini harus didokumentasikan dengan baik dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang terlibat.
9. Teknologi dalam Arbitrasi: Memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses arbitrasi, seperti penggunaan platform online untuk pengajuan kasus, penyimpanan dokumen, dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
10. Pemantauan dan Evaluasi: Mekanisme Pemantauan: Mengembangkan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi diterapkan dalam setiap kasus arbitrasi. Mekanisme ini bisa berupa audit rutin atau evaluasi oleh pihak independen.
11. Umpan Balik dan Penyempurnaan: Mengumpulkan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrasi untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem arbitrasi berbasis syariat.
12. Rekomendasi Praktis untuk Arbitrator: Pemilihan Arbitrator: Memilih arbitrator yang memiliki reputasi baik, integritas tinggi, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam.
13. Proses Pengambilan Keputusan: Menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil, transparan, dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada, serta mengikuti prinsip-prinsip syariat.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem arbitrasi yang adil dan efisien, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa dengan cepat, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an:

1. QS. Al-Hujurat (49): 9-10: Ayat ini menekankan pentingnya mendamaikan dua pihak yang bersengketa dengan adil dan menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk mencapai perdamaian dan persaudaraan.
2. QS. An-Nisa (4): 35: Ayat ini menjelaskan tentang peran hakam dalam menyelesaikan sengketa antara suami istri.
3. QS. An-Nisa (4): 58: Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum.
4. QS. Al-Ma'idah (5): 8: Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kebencian atau kecintaan pribadi.
5. QS. Al-Baqarah (2): 188: Ayat ini mengingatkan pentingnya menjauhi cara-cara batil dalam penyelesaian sengketa dan mencari keadilan yang sesungguhnya.
6. QS. An-Nur (24): 27-28: Ayat ini menunjukkan pentingnya menghormati hak dan privasi orang lain, yang merupakan aspek penting dalam keadilan dan penyelesaian sengketa secara damai.

### Buku:

1. "Arbitrase Syariah: Teori dan Praktik" oleh Dr. Hj. Siti Khodijah, M.Si. Buku ini membahas secara komprehensif tentang arbitrase dalam hukum Islam, termasuk peran hakam dalam proses mediasi.
2. "Hukum Mediasi dan Arbitrase di Indonesia" oleh Prof. Dr. M. Yahya Komar, S.H., M.H. Buku ini membahas tentang hukum mediasi dan arbitrase di Indonesia, termasuk peran hakam dalam kedua proses tersebut.
3. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Indonesia" oleh Dr. Surya Suharsono, S.H., M.H. Buku ini membahas tentang berbagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia, termasuk peran hakam dalam mediasi dan arbitrase.

### Jurnal:

1. "Peran Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia" oleh Dr. Hj. Nurul Hidayati, M.H.\*\* Jurnal ini membahas tentang peran hakam dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Indonesia, dengan fokus pada peran mereka dalam memfasilitasi dialog, negosiasi, dan mediasi.
2. "Efektivitas Mediasi dengan Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama X" oleh Yuniar Sari, S.H., M.H.\*\* Jurnal ini membahas tentang efektivitas mediasi dengan hakam dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama, dengan fokus pada peran hakam dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara suami dan istri.
3. "Peran Hakam dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana" oleh Bambang Waluyo, S.H., M.H.\*\* Jurnal ini membahas tentang peran hakam dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, dengan fokus pada peran mereka dalam memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

### Website:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): <https://baniarbitration.org/>
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/>

3. Jurnal Hukum Islam: <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>  
Sumber Lainnya:
  1. Studi Kepustakaan: <http://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>
  2. Napak Tilas Perjanjian Hudaibiyah: <https://ropeg.kemenag.go.id/dispakati/>
  3. Sahih Al-Bukhari: <https://darussalam.com/sahih-al-bukhari-9-vol-set/>
  4. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam): <https://jurnal.um-palembang.ac.id/>
  5. DOI: 10.25041/fiatjustisia: [URL yang tidak valid dihapus]
  6. Alasan Arbitrase Adalah Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis: <https://siplawfirm.id/arbitrase-sebagai-penyelesaian-sengketa-bisnis-global/?lang=id>